



PENETAPAN
Nomor 216/PDT.G/2017/PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA”

Kami Hakim Pengadilan Negeri Denpasar;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal, 15 Maret 2017 Nomor 216/Pdt.G/2017/PN.Dps. Tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor. 216/Pdt.G/2017/PN.Dps ;-----
2. Penetapan Hakim tanggal, 17 Maret 2017 Perkara Nomor. . 216/Pdt.G/2017/PN.Dps, tentang penetapan hari sidang;-----
3. Permohonan pencabutan Gugatan Penggugat secara tertulis tertanggal, 12 Mei 2017 , Nomor Perkara: 216/Pdt.G/2017/PN.Dps, ;-----

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini baru sampai Sidang ke-II, namun telah mengeluarkan biaya-biaya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan Gugatan Penggugat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 12 Mei 2017, persidangan baru sampai sidang ke-2, yang tentunya belum ada jawaban dari para Tergugat, sehingga pencabutan surat gugatan tidak memerlukan persetujuan para Tergugat oleh karena itu pencabutan tersebut adalah beralasan, sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;-----

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, pasal-pasal dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N E T A P K A N** :

1. Menyatakan bahwa Perkara Nomor : **216/Pdt.G/2017/PN.Dps, Dicabut ;**
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari register perkara yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;-----
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp. **1.500.000(Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;**-----

DITETAPKAN DI : DENPASAR
PADA TANGGAL : 23 Mei 2017

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

t.t.d

ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.,MH

SRI WAHYUNI ARININGSIH,SH.,MH

t.t.d

IGN PARTHA BHARGAWA,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I MADE SADIA, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses..... | Rp. 50.000; |
| 3. Panggilan..... | Rp.1.389.000,- |
| 4. PNBP Panggilan..... | Rp. 20.000; |
| 5. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 6. Materai..... | Rp. 6.000,- |
| | Rp. 1.500.000;- |
| Jumlah..... | Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima ratus ribu rupiah) |

Untuk Turunan sesuai Aslinya
Panitera

MUSTAFA DJAFAR, SH.,MH
NIP. 197204111992031001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)